



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEKOLAH VOKASI**

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126


Telepon (0271) 663450 Faksimile (0271) 663450

email : kontak@d3ti.vokasi.uns.ac.id, Website : http://d3ti.vokasi.uns.ac.id

LEMBAR KERJA UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah	: Pendidikan Kewarganegaraan	Hari/Tanggal	: Selasa, 19 April 2022
Pengampu	: Wijianto, S.Pd., M.Sc	Waktu	: 90 Menit (13.00-14.30 WIB)
Kelas	: C	Sifat Ujian	: Tertulis melalui lms pada Indonesia.

A. Identitas

Nama	Sari Eka Nur Marifah
NIM	M3119082
Tanda tangan	

B. Jawaban

No	Jawaban (jawaban setiap soal minimal didukung 3 sumber yang kredibel berasal dari jurnal dan atau e book, format kutipan IEEE)	Daftar Pustaka (daftar pustaka dibuat dengan format IEEE sesuai urutan kutipan dari soal no 1- no 6, sesuai yang dikutip dalam jawaban)
1.	Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah: a. Untuk menumbuhkan pengetahuan akan negara, sikap perilaku cinta tanah air, dan wawasan tentang budaya bangsa. [1]	[1] D. D. M. and F. E. Putra, M.I.Kom, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Kencana, 2020. [2] D. D. I. M. and D. S. Hartati, M.Si, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan

	<p>b. Untuk meningkatkan kualitas yang berbudi luhur, maju, mandiri, tangguh, professional, bertanggungjawab pada dalam diri bangsa Indonesia. [2]</p> <p>c. Untuk membina moral agar mempunyai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari sesuai cita-cita moral Pancasila. [3]</p>	<p>Bernegara di Indonesia, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.</p> <p>[3] A. Suharyanto, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap," <i>Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap</i>, Vols. Vol 1, No. 2, pp. 192-203, 2013.</p> <p>[4] L. R. Aulia, D. . A. Dewi and Y. F. Furnamasari, "Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi," <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i>, vol. Vol. 5 No. 3, pp. 8549-8557, 2021.</p> <p>[5] S. . S. A. and A. Kusuma, "Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional bagi," <i>Global & Policy</i>, Vols. Vol.4, No.2, pp. 61-72, 2016.</p> <p>[6] A. A.A., "INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN," <i>Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM</i>, pp. 19-27, 2016.</p> <p>[7] A. Ma'as, "Integrasi Nasional: Jenis-Jenis dan Faktor Pembentuknya," <i>GRID Kids</i>, 14 Januari 2022. [Online]. Available: https://kids.grid.id/read/473093791/integrasi-nasional-jenis-jenis-dan-faktor-pembentuknya-pkn-kelas-10?page=all. [Accessed 19 April 2022].</p>
2.	<p>Identitas nasional memiliki kedudukan yang penting bagi setiap bangsa. Karena tanpa adanya identitas, suatu bangsa itu akan terpecah belah dengan mudahnya. Namun, yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, seolah-olah identitas bangsa mulai terkikis. [2] Selain itu, pengaruh dari globalisasi juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena begitu pesatnya perkembangan yang ada, ada banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan perpecahan. [4] Terdapat tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi antara lain, hedonism, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotism, dan memudarnya sikap sopan santun. [5]</p>	
3.	<p>Integrasi berasal dari bangsa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau</p>	

<p>keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosial. Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial. ^[6]</p> <p>Jenis-jenis integrasi nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi asimilasi: bentuk perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakatnya. 2. Integrasi akulturasi: perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. 3. Integrasi normatif: integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. 4. Keterpaduan perangkat: Keterpaduan yang terbukti adalah hasil kesatuan individu dalam masyarakat. 5. Integrasi idealis: integrasi yang dilakukan dan ditunjukkan dengan adanya ikatan spiritual kuat tanpa adanya paksaan. 	
---	--

	<p>6. Integrasi fungsional: integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat.</p> <p>7. Integrasi Koersif: terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa.^[7]</p>	
4.	<p>Fungsi Konstitusi secara umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi 4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing 6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara <p>Fungsi konstitusi adalah sebagai sumber dasar hukum tertinggi negara. Secara umum, terbentuknya konstitusi berhubungan dengan teori terbentuknya negara. Berbagai teori terbentuknya negara seperti teori teokrasi, teori</p>	

	<p>kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, atau teori lain pada dasarnya berpengaruh terhadap bagaimana konstitusi disusun.</p>	
5.	<p>Hak warga Negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang di gariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga Negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan ke dua. Dalam pasal tersebut di muat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga Negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatimbilan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28E), dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga Negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara</p>	

<p>Negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan Negara (pasal 29E), menghormati hak asasi lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28E), dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang di buat sendiri</p> <p>Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanaannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal disuatu Negara mempunyai kewajiban sebagai warga Negara.</p> <p>Berikut ini adalah kewajiban warga Negara Indonesia:</p> <p>a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.</p> <p>b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.</p>	
---	--

	<p>Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.</p> <p>c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.</p> <p>d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.</p> <p>e) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.”</p>	
6.	Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu	

<p>negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa. Dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta</p> <p>Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan</p>	
--	--

	<p>setara. Sehingga, keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan membentuk demokrasi. Peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat adalah wujud dari demokrasi Pancasila itu sendiri.</p> <p>Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila: Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat <p>Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang rendah. 2. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. 3. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. 	
--	--	--

	<p>Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya “dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni”.</p>	
--	---	--